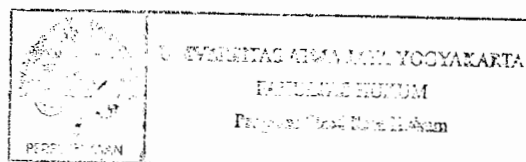


CRIMINAL LAW (NARCOTICS)



 PERPUSTAKAAN	MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Diterima	27 JAN 2006
Inventarisasi	113/FH/Hd.1 Pen/2006.
Klasifikasi	: Rf345.0292 PEN p
Selesai Diproses :	



LAPORAN HASIL PENELITIAN

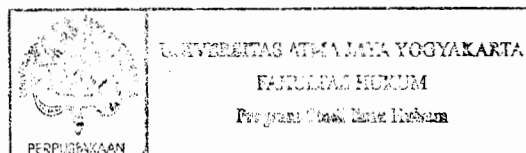
**PEMETAAN DAN PENGENDALIAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA
DI KABUPATEN SLEMAN**



Oleh:

**G.Aryadi.SH.MH
Y.Sri Pudyatmoko,SH.MHum.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2006**



**PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2005/ 2006**

1. a. Judul Penelitian : PEMETAAN DAN PENGENDALIAN PENYALAH-GUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SLEMAN
b. Macam Penelitian : Lapangan
c. Kategori Penelitian : II
2. Ketua Penelitian :
a. Nama : G.Aryadi,SH.MH
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. Pangkat/ Golongan : Pembina / IVa
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
e. Fakultas : Hukum
f. Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
g. Bidang Kajian : Hukum Pidana
3. Anggota Pelaksana : Y.Sri Pudyatmoko, SH.MHum.
4. Jangka waktu penelitian : 6 bulan
5. Dana yang diperlukan : Rp.3.950.000,00 (Tiga juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah)

Anggota Tim Peneliti:

Y.Sri Pudyatmoko, SH.MHum

Ketua Bagian H.Pidana:

Prasetyo Sidipurnomo,SH.MH.

Yogyakarta, Januari 2006

Ketua Tim Peneliti:

G.Aryadi,SH.MH.

Dekan, Fakultas Hukum -UAJY



H. Widiyanto, SH.MH.



Menyetujui:
Kepala LPU

Ch. Evi Utami Mediastika, ST.Ph.D.
PENELITIAN UNIVERSITAS

25 JAN 2006

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas berkatNya penelitian ini dapat diselesaikan. Penelitian yang berjudul "PEMETAAN DAN PENGENDALIAN PENYALAH-GUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SLEMAN" sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu dan praktek hokum ketatanegaraan, khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam kesempatan ini tidak lupa diucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Kasat Narkoba Polres Sleman
4. Para Hakim yang menjadi narasumber di Pengadilan Negeri Sleman
5. Narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sleman
6. Semua Pihak yang langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran yang bermanfaat bagi kesempurnaan penelitian ini sangat diharapkan.

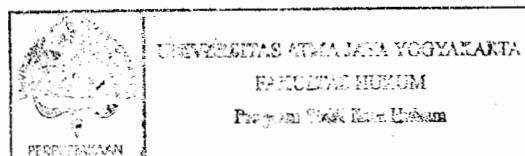
Yogyakarta, Januari 2006

Peneliti

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR DIAGRAM DAN PETA	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	11
 BAB II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	13
A. Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba Melalui Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana	13
B. Gambaran Umum Wilayah Persebaran Narkoba dan Psikotropika di Sleman	16
C. Gambaran Umum Jenis Narkoba dan Psikotropika di Kabupaten Sleman	18
D. Gambaran Umum Pelaku dan Pihak yang Terlibat Dalam Kasus Narkoba	23
E. Berbagai Upaya Yang dilakukan oleh Aparatur Terkait	26
 BAB III. PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1: Batas wilayah Kabupaten Sleman	16
Tabel 2: Wilayah Kabupaten Sleman	17
Tabel 3: Kasus Narkoba dan psikotropika di Kabupaten Sleman Tahun 2000	19
Tabel 4: Kasus Narkoba dan psikotropika di Kabupaten Sleman Tahun 2001	19
Tabel 5: Kasus Narkoba dan psikotropika di Kabupaten Sleman Tahun 2002	20
Tabel 6: Kasus Narkoba dan psikotropika di Kabupaten Sleman Tahun 2003	21
Tabel 7: Kasus Narkoba dan psikotropika di Kabupaten Sleman Tahun 2004	21
Tabel 8: Tersangka pelaku kasus narkoba di Kabupaten Sleman dalam Tahun 2003-2005	24

DAFTAR BAGAN

	Hal
Bagan 1: Kategorisasi narkoba dan psikotropika	8
Bagan 2: Proses penyalahgunaan narkoba dan psikotropika	10
Bagan 3: Proses bekerjanya sistem peradilan pidana	28
Bagan 4: Pola tindakan POLRI dalam penanggulangan kejahatan	34
Bagan 5: Kebijakan penanggulangan kejahatan dikaitkan dengan trend kejahatan	36

DAFTAR DIAGRAM DAN PETA

	Hal
Diagram 1 : Luas wilayah Kabupaten Sleman	18
Peta 1 : Peta Penyebaran narkoba dan psikotropika di Kabupaten Sleman dalam 5 tahun terakhir	23

PEMETAAN DAN PENGENDALIAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SLEMAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dulu dikenal sebagai Jogjakarta, merupakan salah satu bagian dari wilayah Indonesia yang mempunyai sejarah panjang. Dalam konteks perkembangan sejarah Negara Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal mempunyai hubungan yang erat, serta andil yang tidak sedikit bagi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kedekatan dengan sumber-sumber sejarah kekuasaan di masa lampau yang ditandai oleh eksistensi kerajaan Mataram merupakan salah satu hal yang begitu menonjol di daerah ini. Mataram yang tidak hanya merupakan symbol kejayaan kerajaan di masa lalu melainkan juga sekaligus symbol pembelaan dan keberpihakan kepada perjuangan bangsa untuk membebaskan diri dari kekuasaan penjajah merupakan sesuatu yang tidak dapat disangkal.

Berbagai predikat yang melekat di dalamnya juga tak dapat disangsikan, seperti sebagai kota pelajar, miniature Indonesia, kota gudeg, kota budaya yang menyajikan budaya adiluhung lengkap dengan atribut-atribut lainnya. Keramah-tamahan warganya yang terbuka bagi pendatang dan kemajuan juga tersandang di dalamnya. Sifat umum bagi warga masyarakat Yogyakarta yang ramah dan terbuka menerima kehadiran pihak luar ini agaknya menjadi salah satu alasan mengapa banyak warga yang ada di Yogyakarta ini berasal dari berbagai suku yang ada di tanah air. Bahkan tidak hanya itu saja Yogyakarta sebagai kota pariwisata nampaknya juga sangat digandrungi oleh para turis tidak hanya dari turis domestic, melainkan juga turis asing. Bahkan di kota Yogyakarta ada tempat-tempat tertentu yang sangat dikenal secara umum sebagai tempat perkampungan orang-orang asing seperti Prawirotaman dan Sosrowijayan.

Kemasyuran Daerah Istimewa Yogyakarta seperti tersebut di atas nampaknya berkembang dinamis. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh

berbagai hal yang merupakan potensi local di samping factor eksternal yang membawa pengaruh ke dalam wilayah DIY. Propinsi DIY sebagaimana diketahui sering diidentikkan dengan "Indonesia Mini". Hampir semua suku bangsa yang ada di Indonesia ada di Propinsi DIY ini. Oleh karena itu propinsi ini menjadi sangat majemuk dari segi banyak hal. Kemajemukan ini juga membawa pengaruh tersendiri bagi perkembangan DIY. Pengaruh itu ada yang positif sehingga perlu dikembangkan dan mendapatkan dorongan, tetapi juga tidak boleh dilupakan bahwa juga ada pula hal-hal negative yang tentu saja harus mendapatkan perhatian serius untuk segera ditangani. Salah satu hal yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat adalah masalah narkoba dan obat-obatan terlarang. Maraknya peredaran dan pemakaian narkoba dan obat-obatan terlarang di berbagai belahan wilayah Indonesia, nampaknya juga berpengaruh terhadap DIY sebagai salah satu titik simpul konsentrasi migrasi. Bahkan Yogyakarta sering disinyalir menjadi kota nomor dua dalam peredaran narkoba. Artinya, di kota yang menyandang pelbagai predikat tersebut, angka peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang ini sungguh luar biasa. Sehingga *warning* pada semua pihak untuk waspada, harus terus menerus dilakukan (Harian Kedaulatan Rakyat 30 Mei 2004 hal 10).

Dengan predikat sebagai kota pelajar, di mana sebagian anggota masyarakat usia muda berkumpul dan terkonsentrasi di wilayah ini, maka menjadi sebuah potensi bagi berkembangnya narkoba tersebut. Pemakai dari kalangan pelajar dan mahasiswa dalam laporan yang ada menduduki peringkat yang tertinggi, dan bahkan juga menyentuh mereka yang masih remaja. Kenyataan yang memprihatinkan ini mesti disikapi secara serius dan sungguh-sungguh oleh semua pihak, baik dari aparat kepolisian, dari pihak sekolah, dari pihak masyarakat, termasuk dan terutama dari keluarga-keluarga sendiri. Generasi muda yang menjadi harapan dan penerus pelaku sejarah bangsa perlu untuk dipersiapkan dengan baik. Apabila ini tidak dilakukan maka bukan tidak mungkin bahaya yang begitu besar mengancam perjalanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang.

Adanya sinyalemen makin meluasnya perkembangan kejahatan narkoba, maka dapat dilakukan upaya preventif, promotif, maupun rehabilitatif dan sangat diperlukan adanya pemetaan daerah atau wilayah yang potensial rawan narkoba, sekaligus penanganan terhadapnya. Hal ini sangat penting dan relevan agar kegiatan dan upaya penanggulangan kejahatan narkoba pertama-tama difokuskan dan diarahkan ke wilayah rawan narkoba, yang menjadi prioritas utama penanganan. Selama ini disinyalir bahwa wilayah rawan narkoba yang potensial lebih banyak terdapat di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Tentu saja tidak seluruh wilayah di kedua daerah tersebut menjadi wilayah rawan narkoba. Ada kekhawatiran bahwa peta penyebaran kejahatan narkoba makin hari tidak saja terfokus di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, tetapi dapat saja merambah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul. Namun agar dapat diketahui secara akurat wilayah potensial kejahatan narkoba itu maka sangat perlu dan relevan dilakukan kegiatan pemetaan daerah atau wilayah rawan narkoba di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seperti dikemukakan oleh Kepala Kanwil Depkeh dan HAM, menonjolnya kejahatan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat dari banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta yakni 480 orang dari 600 orang penghuni. Atau mencapai jumlah sebesar 80%. Data sementara yang diperoleh dari Polda DIY menunjukkan adanya peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. Kalau pada tahun 1999 jumlah kasus narkoba dan psikotropika berjumlah 67 kasus, tahun 2000 meningkat menjadi 162 kasus dan angka ini terus meningkat hingga tahun 2003 menjadi berjumlah 207 kasus. Bahkan jumlah kasus yang terjadi di tahun 2004 dalam laporan sampai dengan bulan Agustus saja sudah berjumlah 140 kasus, sehingga sudah melampaui jumlah kasus narkoba dan psikotropika tahun 1999 atau hampir sama dengan jumlah perkara narkoba dan psikotropika dalam tahun 2000.

Angka tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta tidak saja menjadi daerah transit narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana diketahui bahwa peredaran narkoba dapat melibatkan

berbagai pihak dengan mobilitas yang cukup dinamis. Jika persoalan ini tidak mendapatkan penanganan yang serius maka bisa saja terjadi jumlah perkara ini akan semakin meningkat bahkan dapat menggeser posisi DKI Jakarta yang selama ini dikenal sebagai wilayah yang tingkat peredaran dan jumlah kasus narkobanya tertinggi. Keseriusan tersebut nampak dari tingkat penyelesaian kasus narkoba dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap pelaku kasus narkoba, sekaligus keseriusan dari aparat dan masyarakat dalam usaha memutus mata rantai jaringan narkoba, sehingga tidak semakin berkembang. Telah secara umum diketahui oleh kalayak, bahwa narkoba dan psikotropika merupakan ancaman yang cukup besar bagi perkembangan bangsa dan generasi penerus. Untuk itu menjadi tugas aparat bersama-sama semua elemen masyarakat untuk secara serius menangani hal tersebut.

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa sinyalemen yang mengemuka berdasarkan data yang untuk sementara dapat dilihat, nampaknya bahwa dalam konteks DIY, wilayah Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah yang sangat besar kasus narkoba dan psikotropikanya. Hal tersebut cukup beralasan mengingat dalam kasus-kasus yang sering terungkap, pihak yang banyak terlibat adalah kalangan pelajar dan mahasiswa. Di Kabupaten Sleman memang termasuk yang paling banyak berdiri lembaga-lembaga pendidikan, sehingga di wilayah ini memang menjadi wilayah yang banyak dihuni oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Bertolak dari kenyataan seperti itu, maka dalam rangka penelitian mengenai pemetaan terhadap daerah rawan narkoba sekaligus penanganannya ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman.

B. PERMASALAHAN

Kajian ini akan dilaksanakan di bawah arahan yang secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan peredaran narkoba dan psikotropika di wilayah Kabupaten Sleman dalam lima tahun terakhir?
2. Bagaimana peta daerah rawan narkoba dan psikotropika di wilayah Kabupaten Sleman?

3. Upaya apa yang telah dilakukan untuk menangani berbagai perkara yang telah dan sedang terjadi di masyarakat, khususnya menyangkut narkoba dan psikotropika?

Dari ketiga permasalahan yang ada dan dijadikan sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan pemetaan tersebut, maka kegiatan akan dibatasi pada :

1. Mengumpulkan data empiris potensi rawan narkoba dan psikotropika di wilayah Kabupaten Sleman dan pusat-pusat peredarannya serta mengidentivikasi problem social yang mendorong terciptanya ketidaktertiban social dalam penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.
2. Pengkajian data daerah rawan narkoba ini mengambil subyek sasaran masyarakat umum, wilayah peredaran narkoba maupun modus operandi peredaran gelap narkoba dan psikotropika.
3. Kegiatan penelitian juga dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai penanganan kejahatan narkoba dan psikotropika, baik yang telah, sedang, maupun yang direncanakan oleh aparat terkait..

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana dipahami dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, bahwa secara tentative kajian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui secara akurat daerah potensi rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan psikotropika di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui kemungkinan wilayah potensial penyebaran kejahatan narkoba dan psikotropika di Kabupaten Sleman.
3. mengetahui dan mengkaji kebijakan penanganan terhadap masalah narkoba tersebut sekaligus kemungkinan untuk memberikan masukan terhadapnya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegiatan pengkajian data daerah rawan narkoba dan penanganannya di Wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak tertentu yang meliputi:

1. Memberikan acuan teknis Sebagai upaya untuk mendeskripsikan wilayah rawan narkoba dan psikotropika yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat digunakan baik oleh aparat terkait maupun juga masyarakat luas yang berkepentingan terhadapnya.
2. Bagi aparat penegak hukum: untuk mendapatkan gambaran dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan narkoba dan psikotropika.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Narkotika dan psikotropika sebenarnya sudah mendapat perhatian yang cukup lama dari berbagai lapisan masyarakat. Bahkan dengan menyadari mengenai kemungkinan bahaya yang dapat merusak masyarakat yang ditimbulkannya maka mengenai Narkoba dan psikotropika itu telah dikeluarkan Undang-Undang. Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Di samping kedua Undang-Undang tersebut, terkait dengan persoalan Narkotika dan Psikotropika juga ada Undang-Undang yang lain yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1.1 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Sedangkan Smith Kline dan French Clinical Staff sebagaimana dikutip oleh Hari Sasangka (2003:33) memberikan pengertian:

"Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, cocaine, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)."

Sementara dalam kaitannya dengan psikotropika, Pasal 1.1 UU No.5 Tahun 1997 memberikan pengertian: "Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku". Di samping narkotika dan psikotropika, masih ada lagi yang lain yang juga dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang berupa zat adiktif. Zat adiktif itu sendiri dapat diberikan pengertian sebagai bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.

Sesuai dengan pengertian tersebut di atas maka narkotika, psikotropika dan zat adiktif dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Narkotika, meliputi:

- a. Candu atau opium, merupakan sumber utama dari narkotika alam. Berbagai narkotika berasal dari alkaloida candu, misalnya morphine, heroine.
- b. Ganja, berasal dari tanaman cannabis yang mempunyai varietas/ famili cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis Americana. Tanaman tsb termasuk keluarga urticaceae atau keluarga moraceae.
- c. Cocaine, suatu alkaloida yang berasal dari daun erythroxylon coca

Psikotropika, meliputi:

- a. Stimulansia, Merangsang SSP secara langsung maupun tdk langsung. Termasuk : amfetamin, ecstasy, shabu,
- b. Depresiva, Menghambat atau memblokir proses tertentu dalam SSP. Termasuk : barbiturate, benzodiazepine, metakualon, paraldehyde, kloral hidrat, karbamat, glutetimide.
- c. Halusinogen, Obat-obatan yg dpt menimbulkan daya khayal yg kuat. Termasuk: LSD, DMT, DET, DOM, PCP, Mescaline, Psylocybin dan psilocin, dan halusinogen alami.

Napza lainnya, meliputi:

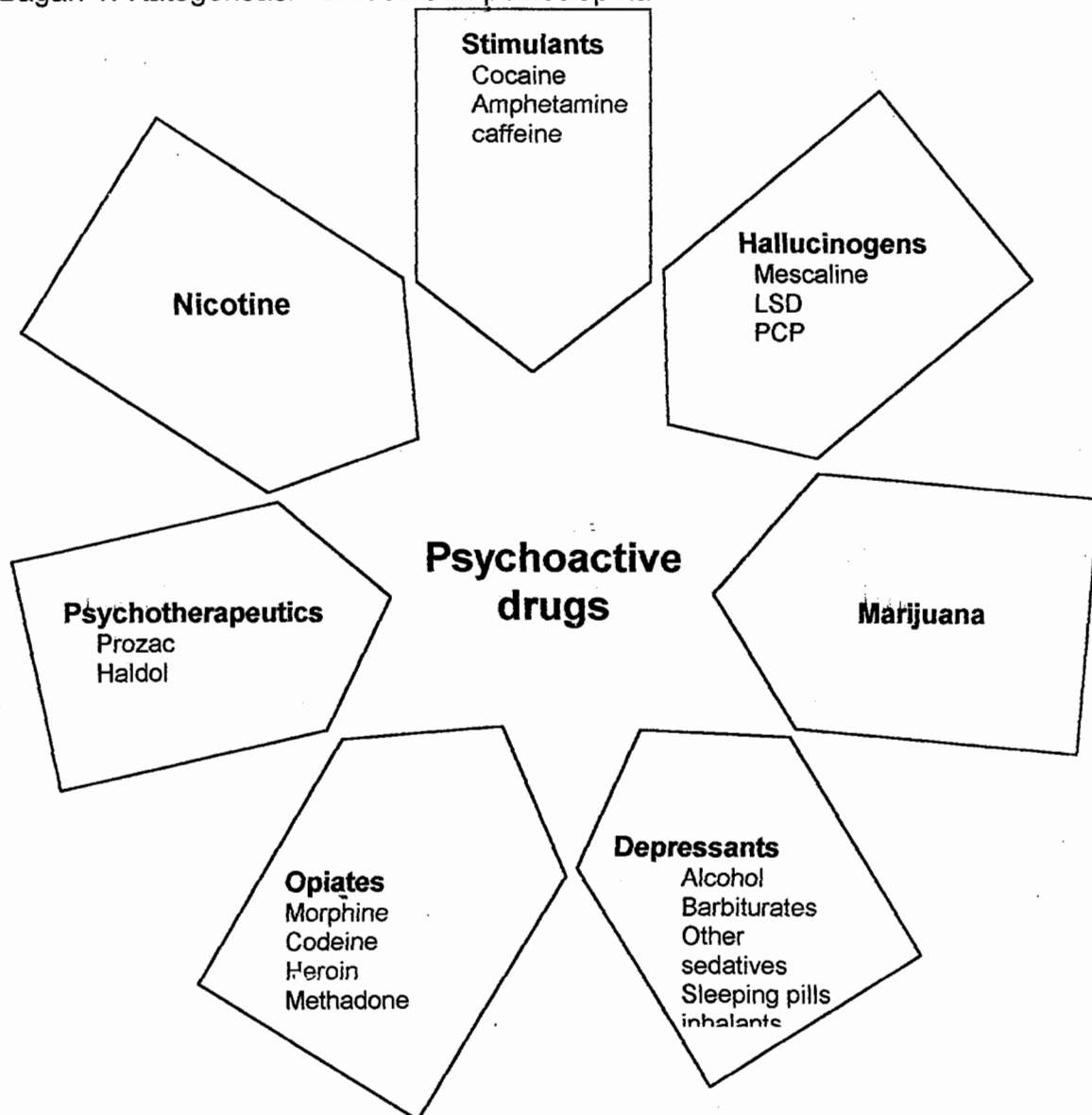
a. Alkohol, Adalah etanol atau etilalkohol yg dapat diminum secara terbatas tanpa akibat yg merusak.

b. Pelarut (solvent), Pada umumnya yg dimaksud pelarut adalah pelarut organik dan bersifat mudah menguap, seperti pelarut dalam lem, cat kuku dsb.

(Disarikan dari Hari Sasangka 2003: 35-120)

Sementara itu Oakley Ray & Charles Ksir (2004 :143) membuat kategorisasi terhadap narkoba dan psikotropika dengan menggunakan gambaran sebagai berikut:

Bagan 1: Kategorisasi narkoba dan psikotropika



Narkoba sebagai sesuatu yang dapat mengganggu kesehatan dan perkembangan jiwa manusia dapat merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Setiap pribadi mempunyai jiwa yang bagaikan bangunan system yang bersifat terbuka. Oleh karena itu kejadian, keadaan, dan berbagai perubahan setiap hari dapat mempengaruhi terhadap manusia itu. Akan tetapi tidak setiap pengaruh itu dapat dengan mudah memasuki kehidupan pribadi yang bersangkutan, karena sebenarnya di dalam diri setiap manusia juga dapat terjadi adanya pertahanan diri dengan reaksi penolakan terhadap pengaruh luar, artinya bahwa ada manusia yang mudah terpengaruh dengan situasi dan perkembangan di sekitarnya, ada yang agak sulit dipengaruhi, bahkan ada yang sulit atau bahkan tidak terpengaruh dengan keadaan dan perubahan yang berkembang di sekitarnya.

Dalam kaitannya dengan Narkoba, menurut dr.Nalini Muhdi, SpKJ, seorang psikiater RSUD dr.Soetomo Surabaya, ada kelompok-kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh oleh narkoba (Jawa Pos, 26 Februari 2000). Kelompok-kelompok tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

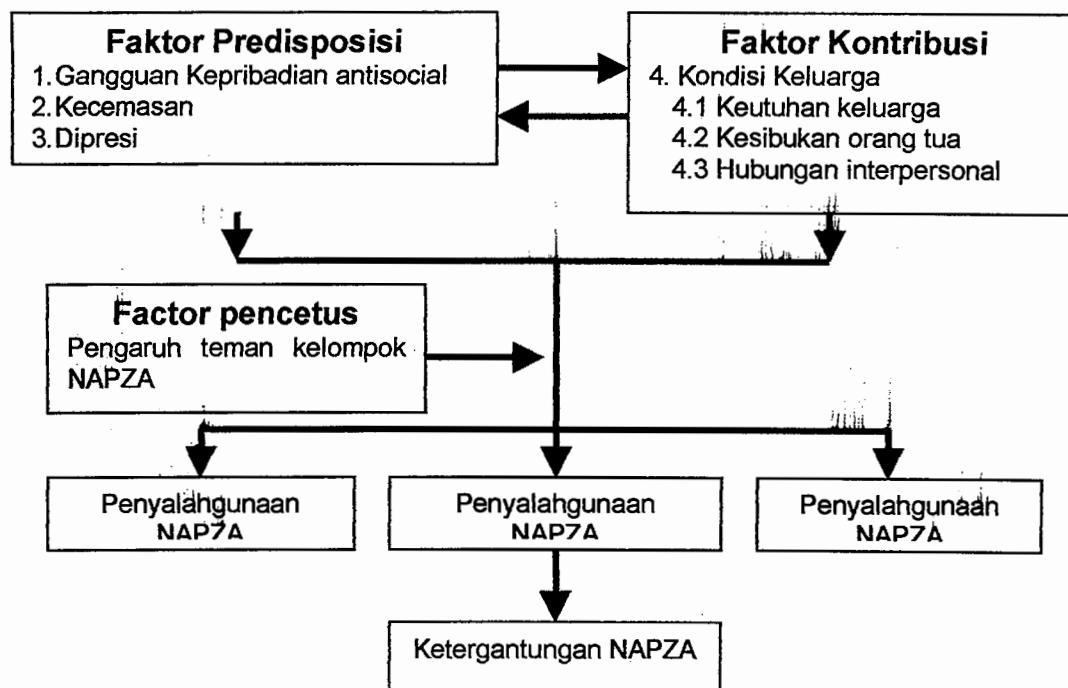
1. Pertama adalah kelompok primer, yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan. Penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi, dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup, dapat diperparah lagi oleh sifat introfektif.
2. Kedua kelompok sekunder, yaitu Mereka yg mempunyai sifat anti social. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma masyarakat. sifat egosentris mengakibatkan melakukan apa saja semauanya.
3. Ketiga kelompok tertier, yaitu Kelompok ketergantungan yg bersifat reaktif. Biasanya terjadi pada para remaja yg labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya. Juga pada mereka yg kebingungan mencari identitas diri, selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.

Untuk mengatasi persoalan kecanduan narkoba, penanganannya berbeda-beda. Untuk kelompok yang pertama dan kelompok ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensif. Sedangkan untuk kelompok kedua, selain

dilakukan terapi harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar-kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Misalnya terhadap mereka yang bertindak sebagai Bandar narkoba, apabila terhadapnya hanya dilakukan terapi maka akan kecil sekali kemungkinan sembuh. Padahal mereka adalah kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkoba. Secara umum ciri dari remaja yang tergolong beresiko tinggi sebagai pengguna narkoba, antara lain rendah diri, tertutup, mudah murung dan tertekan, mengalami hambatan psikososial, agresif destruktif, suka sensasi dan melakukan hal-hal yang berbahaya, sudah merokok di usia muda, serta kehidupan keluarga atau pribadi yang kurang mendapatkan perhatian perkembangan religiusitasnya.

Untuk terjadinya penyalahgunaan narkoba biasanya melalui berbagai tahapan. Secara skematis proses terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika digambarkan dalam ragaan sebagai berikut:

Bagan 2: Proses penyalahgunaan narkoba dan psikotropika



(Hawari (1990) dalam Pudji Lestari 2000:3)

F. METODOLOGI PENELITIAN

Kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk pemetaan daerah rawan narkoba beserta upaya pengendalian terhadap penyalahgunaanya di wilayah Kabupaten Sleman ini, merupakan penelitian hukum sosiologis dengan mengumpulkan data empiris. Dalam kegiatan penelitian ini yang dijadikan sebagai responden adalah masyarakat yang terlibat di dalam persoalan narkoba dan psikotropika. Sementara untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, dalam penelitian ini juga digali data yang berasal dari para nara sumber yang meliputi:

1. Kasat Reskrim Polres Sleman
2. Hakim Pada PN.Sleman
3. Pejabat Pada LP Sleman

Pengumpulan data dilakukan dengan membatasi pada pengungkapan kasus dalam lima tahun terakhir. Pencarian data digunakan berbagai metode, yakni:

1. Observasi (pengamatan)
2. Wawancara terfokus
3. Kuesioner.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang ditempuh terdiri atas tiga tahap sebagai berikut:

1) Tahap persiapan

Pada tahap persiapan ini dimulai dengan kegiatan prasurvey guna mencari dan mengumpulkan data permulaan, dilanjutkan dengan pengajuan usulan penelitian. Setelah mendapat persetujuan kemudian dilanjutkan dengan melakukan kegiatan berikutnya, berupa penyusunan pedoman wawancara, pengurusan ijin penelitian dan lain sebagainya.

2) Tahap pelaksanaan

Tahap ini terdiri atas dua tahapan yang meliputi:

a) Pelaksanaan dalam penelitian kepustakaan.

Pada tahap ini dilakukan kegiatan berupa pengumpulan dan pengkajian data sekunder, yang terdiri atas hasil-hasil penelitian, buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah pajak parkir.

b) Pelaksanaan dalam penelitian lapangan.

Pada tahap ini, setelah lokasi penelitian dan responden ditentukan, dilanjutkan dengan pengumpulan data primer yang dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada para narasumber dan responden agar dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Di samping melakukan penggalian data dari lapangan, selama jalannya penelitian dilakukan tahap pengolahan data awal. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengantisipasi kelengkapan data dan verifikasi data yang diperoleh di lapangan.

3) Tahap penyelesaian

Pada tahap penyelesaian dilakukan kegiatan berupa pengolahan data lanjutan dengan melakukan kegiatan koding, editing, dan analisis data secara menyeluruh yang selanjutnya disusun dalam bentuk sebuah laporan hasil penelitian.

Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai semua data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga didapat suatu gambaran mengenai masalah/ keadaan yang diteliti (Soerjono Soekanta, 1986: 250). Sementara untuk pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari pengetahuan yang sifatnya umum untuk kemudian menilai suatu kejadian yang khusus. (Sutrisno Hadi, 1987:36). Dalam hal ini berangkat dari ketentuan normative mengenai pajak daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Perda Kabupaten Sleman untuk kemudian digunakan untuk melihat dan menganalisis fakta empiris yang terjadi di lapangan.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba Melalui Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana

Faktor manusia di dalam rangka penanganan masalah hukum seringkali memegang peranan yang begitu penting. Terlebih dahulu peneliti menyampaikan pendapat Prof. Taverne demikian: "Berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik. Dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun hasil yang diperoleh pasti akan lebih baik. (IN. Suwanda, Kompas 16 Juli 1999: 9).

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kegagalan dalam upaya pengendalian penyalahgunaan narkoba di Indonesia disebabkan oleh karena undang-undang yang mengatur tentang narkoba mulai dari berlakunya berbagai ordonansi, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976, Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tidak memadai lagi. Maka upaya yang harus dilakukan adalah mencabut, mengubah dan mengganti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba tersebut dengan yang baru. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa undang-undang tersebut masih efektif untuk mengendalikan penyalahgunaan narkoba, baik dari segi perumusan hukum pidana materiil dengan ancaman sanksi yang berat seperti yang dirumuskan dalam Pasal 59 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Demikian juga dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yakni pidana mati, atau pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun (Pasal 80 ayat (1) dan atau denda sampai dengan milyaran rupiah. Di samping itu ada pengecualian atau kekhususan yakni tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana khusus. Kekhususannya adalah:

1. Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum dalam beberapa pasalnya;

2. Putusan pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh pelaku narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;
3. Pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan bersama-sama (kumulatif) dalam beberapa pasal;
4. Pelaku percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tertentu, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut (Pasal 83);
5. Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan terorganisasi atau yang dilakukan oleh korporasi lebih berat;
6. Ada pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tertentu dan menunjuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika tertentu (Pasal 87);
7. Bagi pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri diancam pidana, demikian juga terhadap keluarga pecandu narkotika juga diancam pidana (Pasal 88);
8. Ada ketentuan khusus yang mengatur tentang *residive* yakni pidana penjaranya ditambah sepertiga (Pasal 96).;

Demikian pula mengenai hukum pidana formil atau hukum acaranya juga mempunyai kekhususan seperti:

1. Perkara tindak pidana narkotika termasuk perkara yang didahulukan penyelesaiannya (Pasal 64);
2. Penyidik mempunyai wewenang tambahan dan prosedur yang menyimpang dari KUHAP ;
3. Pemerintah wajib memberikan jaminan dan keamanan perlindungan kepada pelapor (pasal 57 ayat (3));
4. Di dalam persidangan pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor (Pasal 76 ayat (1));
5. Ada prosedur khusus pemusnahan barang bukti narkotika (Pasal 60, 61 dan 62).

Dengan formulasi atau pengaturan secara materiil dan formil tersebut kiranya tidak banyak artinya seandainya tidak ada tindak lanjut dalam aplikasi dan eksekusi atau penerapan sanksi pidananya. Dengan mengakui adanya kekurangan dalam penegakan hukumnya, mulai dari upaya Polri dalam melakukan tindakan pre-emptif, preventif, represif, kuratif dan tindakan khusus; serta komitmen/keseriusan aparat penegak hukum lain serta peran masyarakat dalam upaya pengendalian narkoba secara integral akan dapat mencapai suatu keberhasilan dalam pengendalian penyalahgunaan narkoba.

Ada yang merekomendasikan tentang strategi pengendalian penyalahgunaan narkoba dengan strategi detektif dan strategi represif yang salah satunya dengan meneliti dan mengevaluasi proses penindakan penyalahgunaan narkoba dalam sistem peradilan pidana . secara terus menerus. Perkara pidana narkoba yang sudah diidentifikasi, semaksimal mungkin diproses menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat dengan tingkat kepastian yang tinggi. Di lain pihak dihadapkan pada suatu fakta yang menunjukkan adanya putusan hakim dalam perkara pidana narkoba yang dapat dikategorikan "kontroversial", seperti adanya putusan bebas dari segala dakwaan, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan dengan pemidanaan tetapi jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum, yang sulit dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dipotong tahanan, kepada M .Tosin yang terbukti melanggar Pasal 85 huruf a Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 yakni dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan narkoba untuk kepentingan sendiri. Selain itu terpidana juga wajib mengikuti program rehabilitasi untuk menyembuhkan ketergantungannya pada narkoba. Demikian pula terhadap Ucok yang dijatuhi pidana penjara selama 2,5 tahun dipotong tahanan, denda sebesar Rp 1 juta subsidair 1 bulan kurungan karena terbukti melanggar Pasal 85 huruf a yakni memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba golongan 1. Putusan yang lebih berat dijatuhkan kepada Setiawan HP warga Condong Catur, yakni 11 tahun penjara potong tahanan, denda 10 juta rupiah subsidair 6 bulan kurungan, karena terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22

tahun 1997, dan Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Barang bukti berupa 12 paket ganja, 32 paket putaw, 10 paket shabu-shabu, 40 butir ecstasy, timbangan, kompor gas, dimusnahkan. Adapun pertimbangan yang memberatkan adalah sebagai pengedar narkoba telah merusak masyarakat dan generasi muda dan sempat kabur dalam pemeriksaan di Polres Sleman.

B. Gambaran Umum Wilayah Persebaran Narkoba dan Psikotropika di Sleman

Secara geografis Sleman terletak di sebelah selatan dari lereng Gunung Merapi di Pulau Jawa bagian Tengah Selatan dengan batas administrasi:

Tabel 1: Batas wilayah Kabupaten Sleman

- Sebelah Tenggara : Kabupaten Gunung Kidul,
- Sebelah Timur : Kabupaten Klaten,
- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali,
- Sebelah Barat Laut : Kabupaten Magelang,
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo,
- Sebelah Barat Daya : Kabupaten Bantul,
- Sebelah Selatan : Kota Yogyakarta.

Seperti halnya Kabupaten/ Kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman juga terdiri dari sejumlah kecamatan yang ada di dalamnya. Sejumlah kecamatan tersebut di antaranya ada yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Yogyakarta, atau sering disebut sebagai wilayah penyangga kota, dan sebagian lagi berada di kaki Gunung Merapi sehingga jauh dari keramaian dan pusat interaksi penduduk.

Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa dan 1.212 dusun, dengan luas 574,820 km² (57.482 Ha) dan jumlah penduduk 844.076 jiwa yang terdiri sebagai berikut:

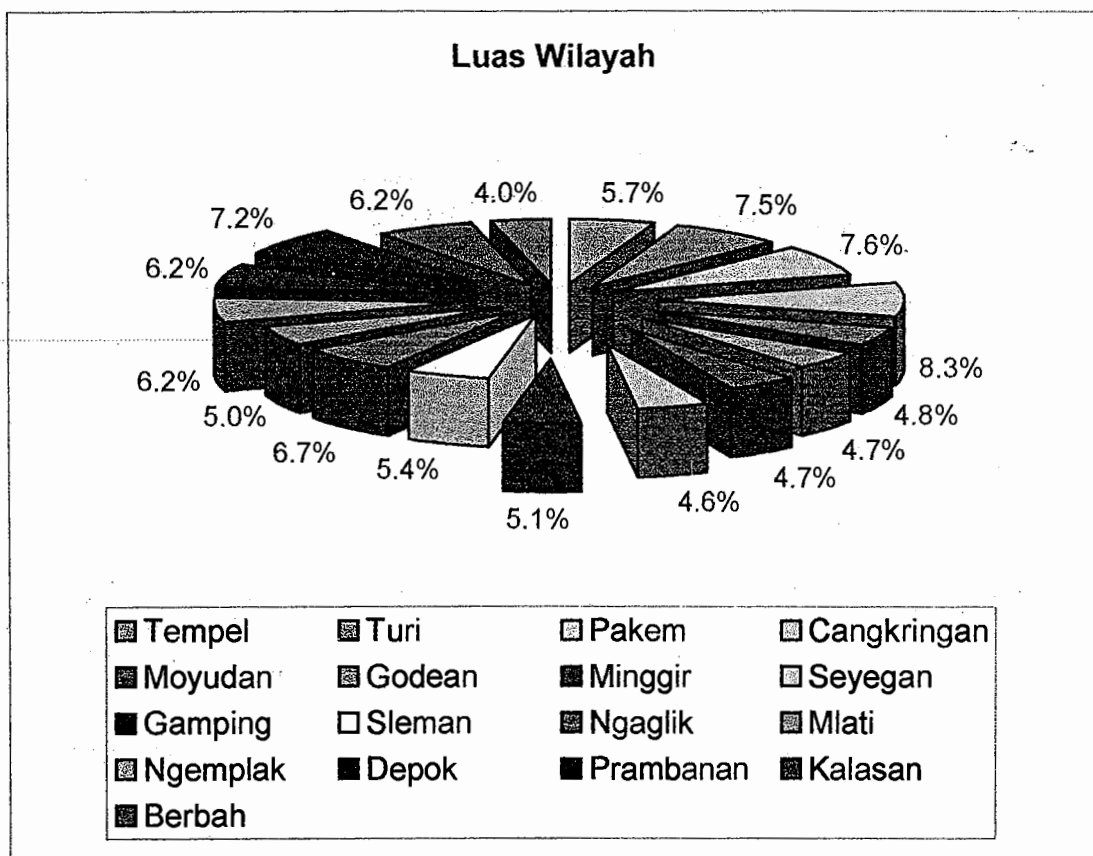
Tabel 2: Wilayah Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Desa	Dusun	Luas (km ²)	Jumlah penduduk
1	Tempel	8	98	32,49	46.216
2	Turi	4	54	43,09	32.358
3	Pakem	5	61	43,84	30.481
4	Cangkringan	5	73	47,99	26.232
5	Moyudan	4	65	27,62	33.479
6	Godean	7	57	26,84	56.825
7	Minggir	5	68	27,27	34.460
8	Seyegan	5	67	26,63	42.036
9	Gamping	5	59	29,25	65.346
10	Sleman	5	83	31,32	55.245
11	Ngaglik	6	87	38,52	65.222
12	Mlati	5	74	28,52	66.325
13	Ngemplak	5	82	35,71	44.002
14	Depok	3	58	35,55	107.622
15	Prambanan	6	88	41,35	43.826
16	Kalasan	4	80	35,84	54.420
17	Berbah	4	58	22,99	39.981
	Jumlah	86	1.212	574,82	844.076

Sumber: Renstra Propeda Kabupaten Sleman 2001 – 2005

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah desa yang berada di masing-masing kecamatan tidak sama. Jumlah desa yang terbanyak adalah 8 desa, yakni di Kecamatan Tempel, sementara yang paling sedikit 3 desa, yakni di Kecamatan Depok. Jumlah dusun yang ada di masing-masing kecamatan juga berbeda-beda, yang paling banyak adalah di Kecamatan Tempel dengan 98 dusun, dan yang paling sedikit di Kecamatan Turi, dengan 54 dusun. Sebaran penduduk yang paling banyak ada di Kecamatan Depok, yakni 107.622 jiwa dan yang paling sedikit di Kecamatan Cangkringan. Jumlah penduduk di Kecamatan Depok sangat besar karena memang wilayah ini berbatasan langsung dengan Wilayah Kota Yogyakarta. Sementara jumlah penduduk di Kecamatan Cangkringan termasuk yang paling sedikit, karena memang wilayah ini jauh dari kota. Mengenai luas wilayah masing-masing kecamatan juga tidak merata, yang paling luas adalah Kecamatan Cangkringan, dan yang tersempit adalah Wilayah Kecamatan Berbah. Untuk jelasnya perbandingan wilayah kecamatan tersebut dapat dilihat persentasenya dengan diagram berikut:

Diagram 1: Luas wilayah Kabupaten Sleman



Wilayah Kabupaten Sleman yang begitu luas, dan terbagi di antara kecamatan-kecamatan, desa, dan dusun mempunyai potensi yang besar bagi peredaran dan penggunaan narkoba dan psikotropika.

C. Gambaran Umum Jenis Narkoba dan Psikotropika di Kabupaten Sleman

Seperti telah diuraikan di muka, bahwa Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan. Ketujuhbelas kecamatan tersebut adalah Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Moyudan, Godean, Minggir, Seyegan, Gamping, Sleman, Ngaglik, Mlati, Ngemplak, Depok, Prambanan, Kalasan, dan Berbah. Dari ketujuhbelas kecamatan tersebut tidak semuanya ditemukan adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dalam tiap tahunnya. Sebagian dari wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman dapat dikatakan terbebas dari kasus narkoba dan psikotropika, karena tidak pernah terdapat kasus

narkoba yang berhasil diungkap, akan tetapi sebaliknya sebagian yang lain justru menjadi pelanggan tetap tiap tahun terdapat kasus narkoba dan psikotropika itu. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkrit mengenai hal tersebut, dalam beberapa tahun terakhir data mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang sempat terungkap adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Kasus Narkoba dan psikotropika di Kabupaten Sleman Tahun 2000

No	Wilayah	Narkotika			Psikotropika		
		Putauw	Ganja	Ph.gnj	sabu	ektasy	koplo
1	Depok	3	15	1	2		4
2	Godean		1				
3	Gamping		1				
4	Sleman						1
5	Ngaglik		4				1
6	Mlati		4				
7	Ngemplak						1
8	Kalasan		1				
	Jumlah	3	26	1	2	0	7

Sumber: Polres Sleman.

Pada tahun 2000, sebagaimana terlihat dalam table tersebut di atas kasus yang begitu banyak adalah menyangkut narkotika, khususnya ganja, di mana sebagai tempat yang paling banyak terungkap kasusnya adalah di wilayah Kecamatan Depok. Sementara psikotropika yang terbanyak adalah menyangkut pil koplo, dengan tempat kejadian perkara yang terbanyak terungkap juga di wilayah Kecamatan Depok. Hal tersebut agaknya berubah, ketika menginjak pada tahun berikutnya. Untuk itu dapat dilihat dalam table yang berikut:

Tabel 4: Kasus Narkoba dan psikotropika di Kabupaten Sleman Tahun 2001

No	Wilayah	Narkotika			Psikotropika		
		Putauw	Ganja	Ph.gnj	sabu	ektasy	koplo
1	Depok	6	7	1	2		
2	Pakem						3
3	Gamping						1
4	Sleman						1
5	Ngaglik		1				4
6	Mlati		2		2		
7	Ngemplak		1				1
8	Prambanan						1
9	Kalasan						1
10	Berbah		1				1
	Jumlah	6	12	1	4	0	13

Sumber: Polres Sleman.

Dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya, maka untuk kasus ganja dapat dikatakan mengalami penurunan yang signifikan. Kalau pada tahun

2000 ganja menjadi yang terbesar, maka pada tahun berikutnya juga masih yang terbesar untuk kelompok narkoba. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan psikotropika ternyata justru psikotropika mengalami kenaikan. Di samping itu untuk kasus psikotropika juga mengalami pergeseran tempat kejadian perkara, di mana yang tertinggi justru di Kecamatan Ngaglik.

Perkembangan berikutnya agak berbeda karena ternyata jumlah kasus yang terungkap di seluruh Kabupaten Sleman semakin berkembang. Untuk mengetahui gambaran lebih lengkap mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 5: Kasus Narkoba dan psikotropika di Kabupaten Sleman Tahun 2002

No	Wilayah	Narkotika			Psikotropika		
		Putauw	Ganja	Ph.gnj	sabu	ektasy	koplo
1	Depok		22		1		3
2	Pakem		2				
3	Gamping		1				
4	Sleman					1	
5	Ngaglik		3			1	
6	Mlati		4				
7	Ngemplak		3	1			2
8	Prambanan		3				1
9	Kalasan		1				1
10	Berbah						1
	Jumlah		39	1	1	2	8

Sumber: Polres Sleman.

Dari table tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2002 kasus ganja demikian banyak bahkan lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, dengan konsentrasi terbanyak di Kecamatan Depok. Tetapi untuk putauw dan koplo menurun. Bahkan tidak terungkap kasus putauw di masyarakat. Hal ini tentu menjadi sebuah keberhasilan yang dapat dipetik. Perkembangan tersebut ternyata berubah lagi dalam tahun berikutnya. Untuk itu dapat dilihat dalam gambaran yang ada dalam table yang berikut:

Tabel 6: Kasus Narkoba dan psikotropika di Kabupaten Sleman Tahun 2003

No	Wilayah	Narkotika			Psikotropika		
		Putauw	Ganja	Ph.gnj	sabu	ektasy	koplo
1	Depok	2	25		4	4	3
2	Godean		2		1		
3	Gamping		3				
4	Sleman		1				1
5	Ngaglik		2		2		1
6	Mlati		4		2	2	1
7	Ngemplak		2				
8	Kalasan		1				1
	Jumlah	2	40	0	9	6	7

Sumber: Polres Sleman.

Kasus narkoba yang terungkap di wilayah Kabupaten Sleman, selama tahun 2003 menurut data yang ada dalam table tersebut di atas dapat dikatakan mengalami perkembangan yang meningkat, kecuali untuk psikotropika jenis pil koplo. Sabu-sabu dan ecstasy mengalami perubahan yang cukup mencolok. Sementara kasus ganja meningkat sedikit. Untuk putauw mulai ada yang terungkap lagi. Hal yang demikian memperlihatkan bahwa ada kemungkinan pemakai putauw tersebut tetap ada pada tahun sebelumnya akan tetapi belum sempat terungkap.

Perkembangan berikutnya pada tahun 2004 dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 7: Kasus Narkoba dan psikotropika di Kabupaten Sleman Tahun 2004

No	Wilayah	Narkotika			Psikotropika		
		Putauw	Ganja	Ph.gnj	sabu	ektasy	koplo
1	Depok	10	12		8	4	2
2	Turi		2				
3	Gamping				1		
4	Sleman				1		1
5	Ngaglik	1	2	1			
6	Mlati	1	4		2		1
	Jumlah	12	20	1	12	4	4

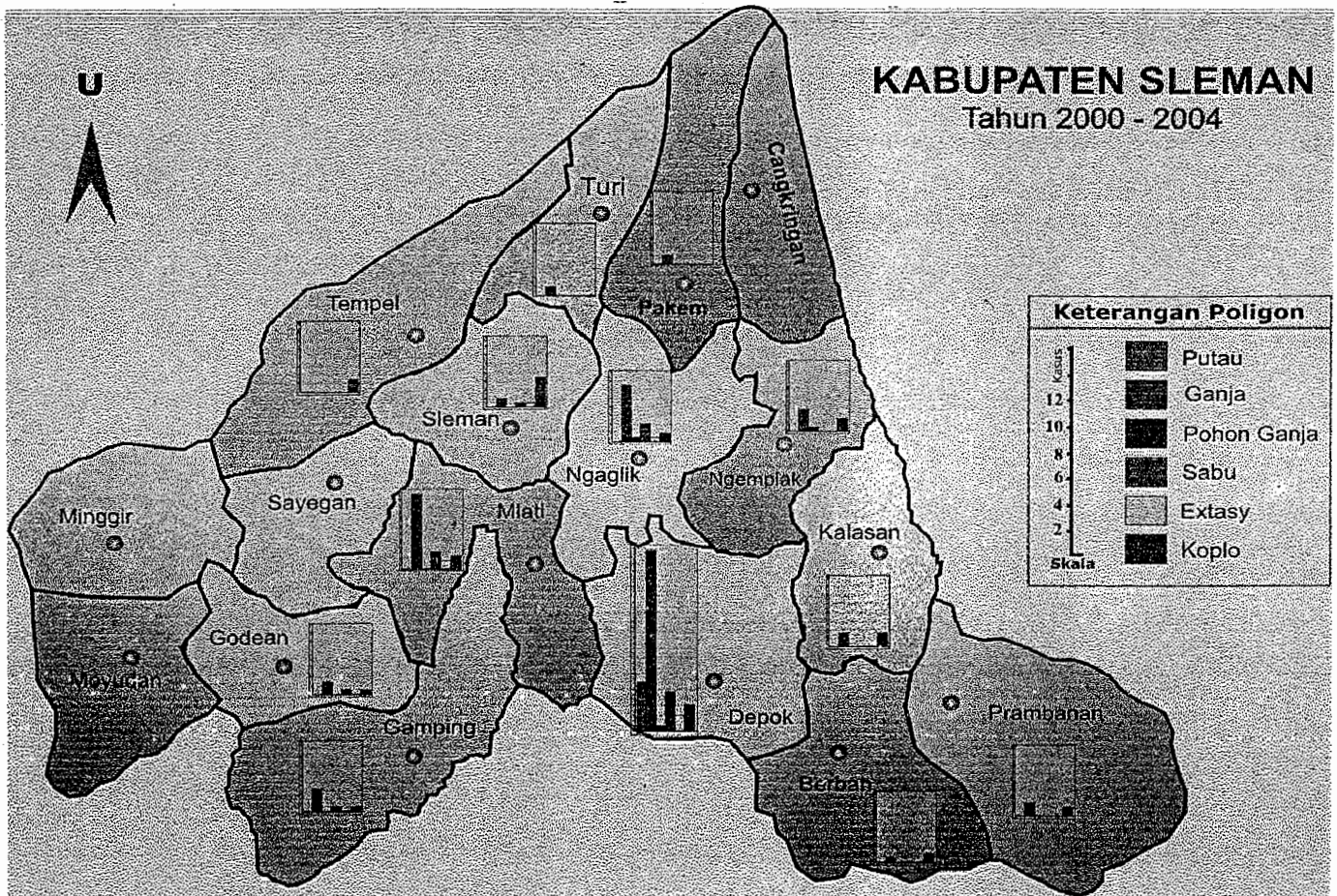
Sumber: Polres Sleman.

Dari gambaran tersebut di atas dapat diketahui perkembangan dari tahun ke tahun bagaimana sebaran narkotika dan psikotropika di wilayah Kabupaten Sleman. Daerah yang menjadi pelanggan tetap yang tiap tahun selalu ada dari kasus narkotika dan psikotropika ini di antaranya wilayah Kecamatan Depok, Kecamatan Ngaglik, dan Kecamatan Mlati. Di antara ketiga kecamatan tersebut,

Kecamatan Depok yang memegang jumlah kasus yang tertinggi dalam tiap tahunnya. Hal ini dapat dipahami karena wilayah kecamatan Depok merupakan salah satu dari wilayah Kabupaten Sleman yang langsung berhadapan dengan wilayah kota Yogyakarta. Di wilayah Kecamatan Depok banyak berdiri perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, seperti misalnya Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, Universitas Pembangunan Nasional, Universitas Islam Indonesia, Universitas Proklamasi, STIE YKPN, STIPER, dan sebagainya. Kenyataan tersebut juga tidak ayal lagi mendorong menjamurnya tempat penginapan, kost-kosan, rumah kontrakan dan sebagainya. Di wilayah Kecamatan Depok ini juga banyak berdiri kantor-kantor pemerintah. Di samping itu sebagai kelengkapan pemenuhan kebutuhan masyarakat Yogyakarta, maka di wilayah kecamatan Depok juga banyak berdiri pusat perbelanjaan, supermarket, mall, kafe dan sebagainya. Oleh karena itu kondisi yang demikian akan mendorong suburnya peredaran dan pemakaian narkoba dan psikotropika di wilayah ini.

Sementara kecamatan Ngaglik juga merupakan wilayah kecamatan yang dapat dikatakan masuk daerah penyangga, karena sebagian wilayahnya sangat potensial untuk berkonsentrasinya masyarakat migran dari luar kota yang tinggal di tempat kost. Hal tersebut disebabkan karena Kecamatan Ngaglik berbatasan langsung dengan Kecamatan Depok dan Kecamatan Sleman, serta di dalam wilayah Kecamatan Ngaglik juga terdapat banyak rumah kost, rumah kontrakan, penginapan dan sebagainya. Untuk memberikan gambaran yang umum dan mudah ditangkap kiranya dapat dilihat dalam peta berikut:

Peta 1: Peta Penyebaran narkoba dan psikotropika di Kabupaten Sleman dalam 5 tahun terakhir



D. Gambaran Umum Pelaku dan Pihak yang Terlibat Dalam Kasus Narkoba

Kalau selama ini sering diungkapkan bahwa narkoba dan psikotropika merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dapat merusak masyarakat, maka hal tersebut kiranya tidak berlebihan. Narkoba dan psikotropika dapat merusak pola kehidupan masyarakat, cara pandang masyarakat dan juga kesehatan. Di samping itu sebenarnya narkoba dan psikotropika juga dapat menjadi sumber persoalan dalam hal perekonomian di masyarakat. Kalau selama ini sering dikatakan bahwa masalah narkoba menjadi penyakit masyarakat, maka sebenarnya hal tersebut tidak berlebihan.

Pengungkapan terhadap fakta di lapangan menunjukkan ternyata tidak hanya melibatkan sebagian anggota masyarakat dari segmen tertentu. Hal tersebut juga terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, yang menurut temuan aparat berwajib dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 8: Tersangka pelaku kasus narkoba di Kabupaten Sleman dalam Tahun 2003-2005

No	Kategori	Th. 2003	Th.2004	Th.2005
1	Tersangka	100%	91,09%	Turun 8,91%
2.	Jenis Kelamin			
	a. laki-laki	98,1%	94,6%	Turun 3,5%
	b. perempuan	1,9%	5,4%	Naik 3,5%
3	Pekerjaan:			
	a. swasta	27,7%	41,3%	Naik 13,6%
	b. mahasiswa	54,4%	48,9%	Turun 5,5%
	c. buruh	1,9%	3,2%	Naik 1,3%
	d. pelajar	2,9%	3,1%	Naik 0,2%
	e. pengangguran	3,9%	1,09%	Turun 2,81%
	f. Tk. Ojek	-	1,09%	Naik 1,09%
	g.Tk. Parkir	3,9%	1,09%	Turun 2,81%
	h. Ibu rumah tangga	0,9%	1,09%	Naik 0,19%
	i. satpam	1,9%	-	Turun 1,9%

Sumber data: Polres Sleman

Dari gambaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa mereka yang terlibat dalam konsumsi dan peredaran narkoba dan psikotropika meliputi sebagian lapisan masyarakat dari berbagai profesi dan kelompok. Kelompok anggota masyarakat laki-laki tetap mendominasi penggunaan dan peredaran narkoba dan psikotropika ini. Tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ada kenaikan persentase kelompok wanita yang naik hingga 3,5%. Hal tersebut tentu juga perlu untuk mendapatkan perhatian. Kalau dewasa ini kesetaraan antara pria dan wanita menjadi sesuatu hal yang seringkali dikemukakan dan dituntut di dalam berbagai bidang, maka kiranya itu juga merambah pada pekerjaan dan kedudukan yang mempunyai potensi bagi konsumsi dan distribusi narkoba dan psikotropika. Pekerjaan sebagai pekerja malam di diskotik, tempat hiburan, dan kelab malam kiranya banyak juga melibatkan wanita ini. Demikian pula dalam dunia pendidikan mahasiswi dan pelajar wanita juga jumlahnya sangat besar. Oleh karena itu juga menjadi salah satu potensi yang perlu untuk diantisipasi.

Dari sisi profesi ternyata juga banyak di antara mereka berasal dari profesi yang selama ini jarang diperkirakan, seperti ibu rumah tangga misalnya. Mereka jumlahnya tidak terlalu banyak, akan tetapi melihat angka yang ada dalam dua tahun terakhir yang mengalami kenaikan, maka kiranya juga perlu untuk

mendapatkan perhatian. Dari data yang ada memang kelompok mahasiswa dan pelajar merupakan kelompok yang jumlahnya terbesar. Mereka merupakan kelompok yang masih rawan dalam hal narkoba dan psikotropika ini. Selain dari sisi umur yang masih belum cukup matang, keterlibatan kelompok ini juga dapat pula disebabkan karena intensitas pergaulan mereka dengan hal-hal yang potensial untuk beredarnya narkoba dan psikotropika. Lemahnya pengawasan dari orang tua dan keluarga, demikian pula pendampingan dari pihak-pihak tertentu yang menyebabkan mereka lebih leluasa dan bebas dalam bertindak, kiranya menjadi salah satu hal yang dapat menyebabkan mereka jatuh dalam kasus ini. Dari sisi harga sebenarnya narkoba dan psikotropika termasuk mahal, akan tetapi menurut keterangan polisi, bahwa banyak yang dikonsumsi oleh mahasiswa dan pelajar itu adalah paket hemat, yang sengaja dikemas dengan ukuran ekonomis sehingga dapat terjangkau. Dengan begitu yang dipentingkan adalah bagaimana konsumen mulai mencoba terlebih dahulu, baru kemudian dikembangkan untuk mengkonsumsi dalam jumlah yang sebenarnya.

Kelompok profesi lain yang jumlahnya cukup besar adalah karyawan swasta. Kelompok ini menduduki peringkat kedua setelah mahasiswa dan pelajar. Tingginya tingkat keterlibatan kelompok ini bisa jadi karena harga narkoba dan psikotropika adalah termasuk mahal, di mana mereka yang dapat menggunakan barang ini hanya yang mempunyai kemampuan ekonomis memadai. Di samping itu juga dapat terjadi karena gaya dan pola hidup. Seperti diberitakan oleh mas media, bahwa di Yogyakarta masyarakat cenderung untuk konsumtif (Kompas 3 Desember 2005). Kondisi masyarakat yang dulu diidentikkan dengan masyarakat yang sederhana, terbuka dan santai telah mengalami perubahan kearah masyarakat modern, yang tidak ubahnya masyarakat pada kota-kota besar lainnya.

Kelompok lainnya lagi yang terlibat adalah buruh, tukang ojek, tukang parker, satpam dan pengangguran. Mereka dapat menggunakan dan menjadi terlibat dalam peredaran narkoba dan psikotropika karena berbagai hal. Di samping mereka juga banyak berinteraksi dengan berbagai kalangan juga

sekaligus sebagian mereka berharap dapat memperoleh sesuatu dari menjalani aktivitas untuk mengedarkan barang terlarang tersebut.

E. Berbagai Upaya Yang dilakukan oleh Aparatur Terkait

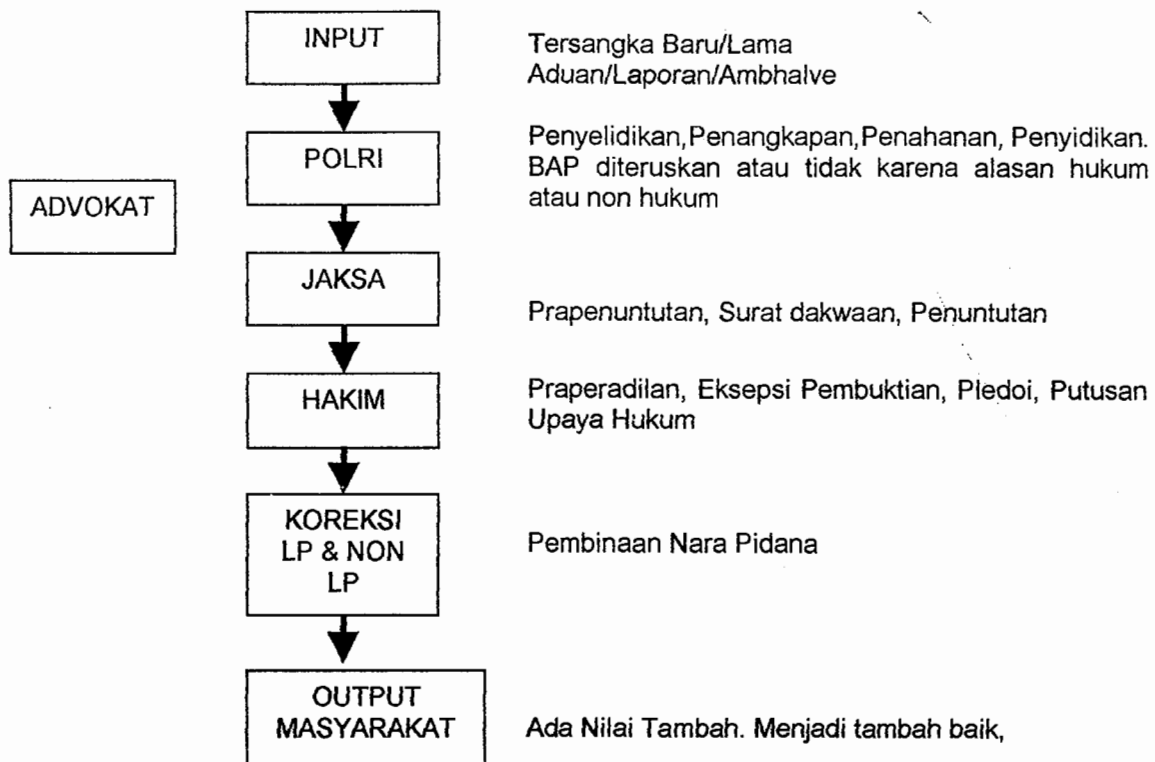
Berdasarkan data dari wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mempunyai banyak pengalaman memeriksa perkara narkoba, sebenarnya para hakim mempunyai komitmen yang tinggi untuk ikut memberantas narkoba di DIY, namun mereka menyayangkan yang diajukan oleh aparat kepolisian hanyalah mereka yang memakai, atau orang yang dititipi barang bukti seperti tukang parkir, mahasiswa dan penjaga malam yang tidak mengetahui peredaran dan jaringannya. Mereka ditangkap semata-mata untuk memenuhi target operasi kepolisian. Polisi sebenarnya mengetahui siapa Bandar, pengedar narkoba, namun setiap diminta menghadirkan mereka selalu dikatakan belum ketangkap dan sudah pindah alamat. Bahkan hakim pun juga heran terhadap ijin yang dikeluarkan untuk penyitaan barang bukti narkoba tetapi yang sampai di Pengadilan tidak ada separuhnya, dan barang bukti yang disidangkanpun sudah jauh berkurang, sehingga mengurangi atau mempengaruhi pemidanaan. Seperti kasus di UGM yang tersangka pelakunya tertangkap menyimpan ganja dalam jumlah besar, satu ransel beberapa kilogram, sudah dipaket hemat yang kecil dan besar, disimpan pada rak buku mahasiswa, tetapi yang diajukan hanyalah mereka yang mengaku dititipi. Hakim yakin mereka punya jaringan dengan aparat kepolisian, sehingga sampai kapanpun pengendalian narkoba di Sleman khususnya tak akan pernah tuntas. Ia mengharapkan baik perkara narkoba yang besar dan kecil semua masuk ke Pengadilan agar tuntas. Demikian pula ada pengertian dari dokter konsultan yang selama ini memberikan keterangan bahwa pemakai masih dalam perawatan, sehingga dengan keterangan itu meringankan pidana dan akhirnya tidak jera. Demikian pula adanya tes urin yang mengindikasikan semua yang terlibat dengan narkoba hanyalah pemakai, sehingga pidananya pun hanya berkisar 3 atau 4 bulan.

Sementara itu dari pihak Kepolisian sebagaimana dikatakan Kasat Narkoba Polres Sleman, pengungkapan jaringan dapat terjadi melalui berbagai cara. Misalnya dengan cara penyelidikan yang dilakukan melalui informan. Polisi mempunyai informan yang telah dapat dipercaya, misalnya mantan pelaku. Ada juga diungkap berdasarkan laporan masyarakat, yang seperti ini porsinya kecil. Ada pula yang terjadi karena ada rasia lalu diketahui bahwa yang bersangkutan memakai atau terlibat dalam peredaran. Dahulu memang pengungkapan ini relative agak mudah untuk menjaring atasannya. Hal tersebut disebabkan karena untuk sekarang ini sudah melalui berbagai media seperti dengan SMS, dengan menggunakan bantuan pihak ketiga. Ketika transaksi terjadi, si Bandar tidak menemui calon pembeli sendiri melainkan dengan mengajak orang lain, di mana orang lain tersebut yang disuruh menyerahkan kepada pembeli. Untuk mengetahui tempat persembunyian si Bandar tidak mudah, karena Bandar tidak mau ditemui melainkan mereka sendiri yang mengantar lewat kurir. Sementara kurir sendiri kalau ditanya mereka hanya menerima titipan itu di pinggir jalan. Sehingga menyulitkan untuk mengungkapkan jaringan. Ditambahkan oleh nara sumber bahwa kalau selama ini mahasiswa dan pelajar yang sering dikatakan sebagai pihak yang potensial dan dominan terkena kasus itu, akan tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Hal tersebut karena harus diingat bahwa keterlibatan mahasiswa dan pelajar itu sering kali dalam hal-hal atau tingkatan yang rendah. Untuk kasus narkoba biasanya adalah narkoba yang masih murah harganya dan sedikit porsinya, mereka belum bisa masuk ke psikotropika yang mahal. Sehingga sebenarnya seringkali kasihan, ada mahasiswa terkena kasus gara-gara dia ikut mengkonsumsi barang yang harganya di bawah Rp.50.000. padahal ancumannya bisa sampai 7 bulan. Jumlah kasusnya memang banyak melibatkan mereka akan tetapi sebenarnya banyak yang masih dalam tingkat rendah.

Berangkat dari kegelisahan intelektual peneliti yang mendengar posisi DIY sebagai daerah rawan narkoba dengan peringkat ketiga setelah DKI dan Medan, di mana salah satu yang paling dominant di wilayah DIY adalah Kabupaten Sleman, mengusik untuk mengetahui tentang perkembangan, modus

operandi dan peta sebaran daerah rawan narkoba serta upaya pengendaliannya dengan mengandalkan proses bekerjanya sistem peradilan pidana secara terpadu (*integrated criminal justice system*) yang dapat digambarkan dalam ragaan sebagai berikut :

Bagan 3: Proses bekerjanya system peradilan pidana



Sudah banyak upaya dilakukan oleh berbagai pihak seperti Granat, Gerakan Hadang Narkoba, LK2S dan LSM sejenis yang menyerukan gerakan atau kampanye anti narkoba dengan berbagai cara, seperti misalnya seminar kebijakan hadang narkoba. Dalam seminar tersebut Sudirman Ali direktur serse narkoba Mabes Polri mengungkapkan bahwa pengguna narkoba kebanyakan berumur 30 tahun, saat usia masih produktif. Dari sekitar 2.542 tersangka korban narkoba tahun 1999, 33 orang berumur dibawah 15 tahun, 230 orang berusia 16 – 20 tahun; 561 orang berusia 21 – 24 tahun; 515 orang berusia 25 – 29 tahun dan sekitar 1.231 orang berusia diatas 30 tahun. Berdasarkan data tersebut menunjukkan fenomena bahwa narkoba tidak hanya digunakan oleh ABG, tetapi sudah menjangkiti masyarakat kita mulai anak-anak muda sampai orang tua,

berpendidikan rendah sampai yang berpendidikan tinggi. Melihat kenyataan itu menunjukkan bahwa peredaran narkoba sudah sedemikian parah; pengedar tidak peduli lagi bahwa perbuatannya merusak dan meracuni generasi bangsanya sendiri, yang dipikirkan hanya mengenai cara bagaimana barang itu laku terjual dan meraup keuntungan yang besar.

Selain dari swasta, dari pihak pemerintah sendiri sebenarnya juga sudah ada upaya untuk melakukan penanganan terhadap masalah narkoba ini, meskipun gaungnya tidak banyak terdengar oleh masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Kasi Penyuluhan Hukum Kanwil Kumham DIY, bahwa mereka juga melakukan berbagai kegiatan penyuluhan bersama-sama dengan pihak lain yang terkait. Penyuluhan yang perencanaannya dilakukan setahun sekali dalam sejumlah penyuluhan itu dimaksudkan untuk memberikan bekal penyadaran agar masyarakat tidak terbawa dalam kasus narkoba ini. Akan tetapi penyuluhan itu tidak dapat dilakukan secara khusus mengenai narkoba, biasanya dilakukan bersama-sama dengan penyajian materi yang lain. Sebab dari pengalaman apabila materi yang disuluhkan hanya semata-mata mengenai narkoba akan kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang disuluh.

Aktivitas Lembaga atau LSM tersebut sangat baik, namun efektivitas lembaga tersebut baru dominan pada tingkat pembentukan opini publik untuk penyadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Tindakan berikutnya dengan cara mengoptimalkan bekerjanya sistem peradilan pidana meskipun kadang-kadang kurang direspon oleh pemegang kebijakan dan pengambil keputusan yang dapat dilihat dari rendahnya masa pidana yang dijatuhkan hakim kepada pelaku; atau terhadap laporan adanya penyalahgunaan narkoba ditanggapi dengan melempar isu yang lain sekedar untuk menutup kasus tersebut seandainya kebetulan calon tersangka adalah keluarga pejabat; atau berusaha mencari pelaku yang dapat dikambinghitamkan sebagai korban dengan ancaman pidana minimal; mengulur-ulur waktu penanganan perkara tersebut agar terlupakan begitu saja; dan setelah masuk proses peradilan pidana berupaya untuk dibekukan atau terdakwanya dibebaskan. Hal inilah yang digambarkan sebagai ketidakseriusan dalam upaya mengendalikan

penyalahgunaan narkoba dengan berbagai dampak negatif termasuk menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana.

Berdasarkan alasan tersebut kiranya diperlukan adanya satu tekad untuk mengendalikan narkoba di DIY secara terpadu dari hulu dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan hilirnya adalah berperannya secara optimal Lembaga Pemasyarakatan. Tanpa keseriusan, tekad dan gerak langkah yang sama, adanya koordinasi, dan sebagainya. Maka aktivitas bagian institusi peradilan pidana tersebut menjadi kurang berarti bahkan sia-sia.

Berkaitan dengan tugas pemetaan daerah rawan narkoba di Kabupaten Sleman ini, peneliti lebih fokus dalam memperhatikan peran POLRI, mengingat Polrilah aparat penegak hukum yang paling awal bergerak dalam suatu sistem peradilan pidana, dan paling menentukan bentuk atau corak peta daerah rawan narkoba di DIY itu akan menjadi seperti apa. Kinerja POLRI-lah yang akan menentukan berhasil tidaknya upaya pengendalian narkoba di DIY khususnya.

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia huruf b disebutkan bahwa, Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 2 yang menjelaskan fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan fungsi tersebut POLRI mengambil peran utama termasuk dalam pengendalian penyalahgunaan narkoba yang semakin menunjukkan perkembangan, baik kuantitas maupun kualitas serta berbagai akibat yang ditimbulkannya.

Mengenai perkembangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Sleman sebenarnya tidak terlepas dari perkembangan di DIY. Di wilayah DIY penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan sebagai berikut : Pada tahun 2003 terjadi peningkatan 17,76% dibanding tahun sebelumnya, dengan tersangka tindak pidana oleh remaja mencapai 47,75%. Pada tahun 2004 ini mulai Januari sampai dengan Juni 2004 telah terdata 107 kasus narkoba dengan 123 tersangka dari generasi muda mencapai 49% (KR, 27 September 2004).

Dijelaskan tentang kerentanan generasi muda di DIY terhadap penyalahgunaan narkoba kian tinggi seiring dengan pesatnya pertumbuhan lokasi hiburan malam dan terus menjamurnya kos-kosan mahasiswa, seperti halnya merebaknya perilaku seks bebas yang biasanya dilakukan oleh remaja yang kreatif yang menyukai tantangan karena terdorong oleh rasa ingin mencoba dan ingin tahu yang mendalam, namun akibatnya akan kecanduan. Jika hal ini tidak segera dicari solusinya maka citra DIY sebagai kota pendidikan dan budaya dikhawatirkan akan luntur karena orang tua akan semakin khawatir untuk menyekolahkan anak-anak mereka di DIY.

Sebenarnya kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkoba yang benar-benar terjadi di DIY jauh lebih banyak dari pada yang diketahui, dilaporkan dan ditangani oleh Aparat Penegak Hukum, seperti diungkapkan oleh Ferri demikian : kejahatan dibedakan menjadi kejahatan yang ditetapkan oleh Pengadilan (*delinquenza legale*), kejahatan yang dicatat Polisi (*delinquenza apparente*), dan kejahatan yang nyata dilakukan (*delinquenza reale*). Mengenai kejahatan yang sungguh-sungguh dilakukan tetapi tidak diketahui atau tidak dilaporkan ini merupakan kriminalitas tersembunyi (*hidden criminality*) yang jumlahnya merupakan angka kabur (*dark number*), yaitu perbandingan antara kejahatan yang dituntut, diajukan ke Pengadilan (*prosecuted*) dengan yang benar-benar dilakukan (*committed*). Pada umumnya jumlah itu berbeda-beda bagi macam jenis kejahatan, tetapi tidak ada persesuaian pendapat dan angka-angkanya, biasanya bersifat hipotetik. Misalnya menurut Heindl, bahwa kurang dari 1% kejahatan yang dilakukan oleh penjahat ulung diadili, atau dark number yang

umum menurut pengalaman praktis diperkirakan 1 per 300. (Stephan Hurwitz 1982)

Menurut perkiraan peneliti terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sleman juga mendekati hipotesis di atas, mengingat dalam pemberitaan jarang disentuh faktor-faktor penyebabnya, tidak diberitakan apa motivasi pelaku dan mengapa ia melakukan tindakan tersebut. Dengan perkataan lain, aspek kriminologisnya kurang mendapat tempat secara proporsional. Sebaliknya, yang ditonjolkan faktor teknis seperti modus melakukan penyalahgunaan narkoba, cara menghilangkan barang bukti, cara menjalin kerja sama untuk melakukan kejahatan dan sebagainya yang berakibat memudahkan peniruan bagi penjahat potensial dengan variasi peningkatannya.

Secara kualitatif peningkatan kualitas penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari aspek pelakunya; yang semula hanya dilakukan oleh orang laki-laki dewasa sekarang banyak dilakukan oleh perempuan dan anak-anak, termasuk di dalamnya orang asing. Demikian pula mengenai modus operandi, waktu melakukan kejahatan, cara menghilangkan barang bukti yang juga mengalami peningkatan sejalan dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jadi, sebenarnya statistik kriminal tentang penyalahgunaan narkoba yang tertera di Kantor Kepolisian Resort Kabupaten dan Kota itu tidak dapat menggambarkan penyalahgunaan narkoba yang sesungguhnya di DIY, tetapi hanya mengungkap mengenai penyalahgunaan narkoba yang berhasil dideteksi, ditangkap oleh aparat penegak hukum atau yang ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat atau keberhasilan POLRI dalam menangkap pelaku.

Keberhasilan Aparat Penegak Hukum dalam pengendalian penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten sleman tidak lepas dari peran serta masyarakat yang proaktif untuk membantunya. Keengganan warga untuk melaporkan tentang adanya tindak kejahatan tersebut bisa disebabkan karena : merasa takut, prosedur yang tidak jelas dan penyelesaian yang tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Untuk menguatkan pernyataan di atas dapat dipaparkan data hasil wawancara peneliti dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sleman sebagai berikut:

Jumlah narapidana pada tahun 2005 adalah 163 orang, dari jumlah tersebut 54 orang atau 33 % karena bersangkutan dengan narkoba dengan usia muda/remaja yang masih mengenyam pendidikan SLTA atau mahasiswa. 4 orang perempuan. Jika dilacak dari domisilinya maka hanya 20 % orang asli DIY selebihnya berasal dari daerah di luar DIY. 6 orang di antaranya adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Sedangkan tahanannya berjumlah 50 orang dan 30 orang atau 60 % tersangkut narkoba. Jenis narkoba yang kebanyakan digunakan adalah jenis putauw, ganja dan sabu-sabu.

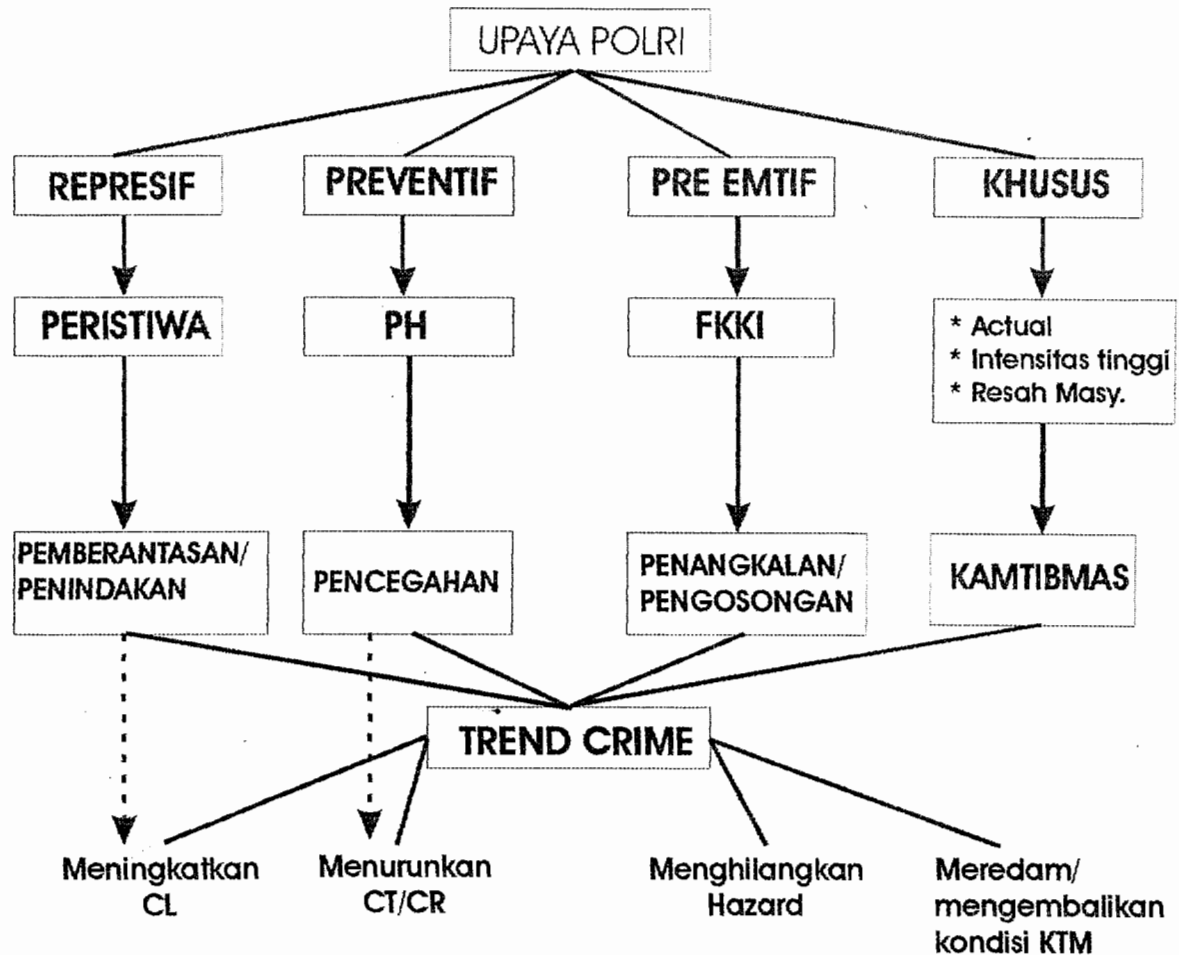
Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa betapa seriusnya narkoba di Sleman khususnya, yang telah melibatkan wanita bahkan 4 wanita tersebut terlibat penggunaan ganja. Jika dilihat dari banyaknya warga diluar Sleman atau di luar DIY ini menunjukkan bahwa DIY atau Sleman menjadi tempat transit, peredaran dan pemasaran narkoba yang subur, atau justru menjadi pusatnya jaringan narkoba di DIY.

Untuk tindakan kuratifnya Kalapas Sleman mengusulkan adanya LP khusus pengguna atau terpidana karena narkoba untuk memudahkan isolasi dan terapinya. Sebagai gambaran ada pengguna narkoba yang tidak mengetahui bahwa tindakannya itu melanggar hukum dan mengandung sanksi pidana yang berat, meskipun setiap pelaku tindak pidana narkoba setelah ditangkap kebanyakan mengaku sebagai pemakai agar sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya adalah sanksi yang paling ringan, namun bagi pelaku pemula setelah menjalani persidangan dan menerima vonis dijatuhkan oleh hakim berapapun masa pidananya, baru menyadari dan merasakan beratnya pidana tersebut dan stres ketika menjalani masa pidana di LP. Penyesalan boleh jadi terjadi karena mereka tidak mengetahui dan membayangkan betapa begitu seriusnya akibat dari perbuatan mereka itu. Kesulitan dan "penderitaan" karena dikungkung di tembok LP tidak pernah terbayangkan ketika melakukan aktivitas itu. Yang ada hanya pikiran untuk menikmati apa yang ada di hadapannya. Untuk terapinya

selain diwajibkan olahraga senam setiap pagi dan sore, juga disediakan buku-buku bacaan, mengundang rohaniwan, psikolog, dan tokoh lainnya.

Pola penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan POLRI dapat digambarkan dalam Ragaan:

Bagan 4: Pola tindakan POLRI dalam penanggulangan kejahatan



Dari ragaan di atas, dapat dijelaskan upaya Polri dalam penanggulangan narkoba. Berdasarkan teori-teori kriminologi, kejahatan itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputi rekayasa masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan. Tinjauan terhadap faktor tersebut penting untuk mengetahui pengaruhnya perkembangan gelagat kejahatan, ada tidaknya peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya yang dilihat dari pelaku, korban,

waktu, tempat dan modus operandinya. Untuk kabupaten Sleman sendiri yang secara umum kalau dilihat dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah kasus maupun jumlah tersangka pelaku tindak pidananya. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian bekerja sama dengan BKND, Dinkes, Dinas P dan P, dengan mengadakan penyuluhan dan seruan melalui berbagai media dan kesempatan. Termasuk di antaranya melalui penyuluhan di sekolah dan pemasangan spanduk bekerja sama dengan sponsor. Sementara untuk pengungkapan dan pengejaran tersangka pelaku dilakukan bekerja sama dengan masyarakat. Bahkan ada kesepakatan bersama dalam jajaran kepolisian DIY bahwa dalam rangka penangkapan dan pengungkapan kasus narkoba, maka diperbolehkan melakukan pengejaran pada wilayah lain (*over area*).

Setelah mengetahui faktor korelatif kriminogen. POLRI dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan/ operasi rutin dan operasi khusus.

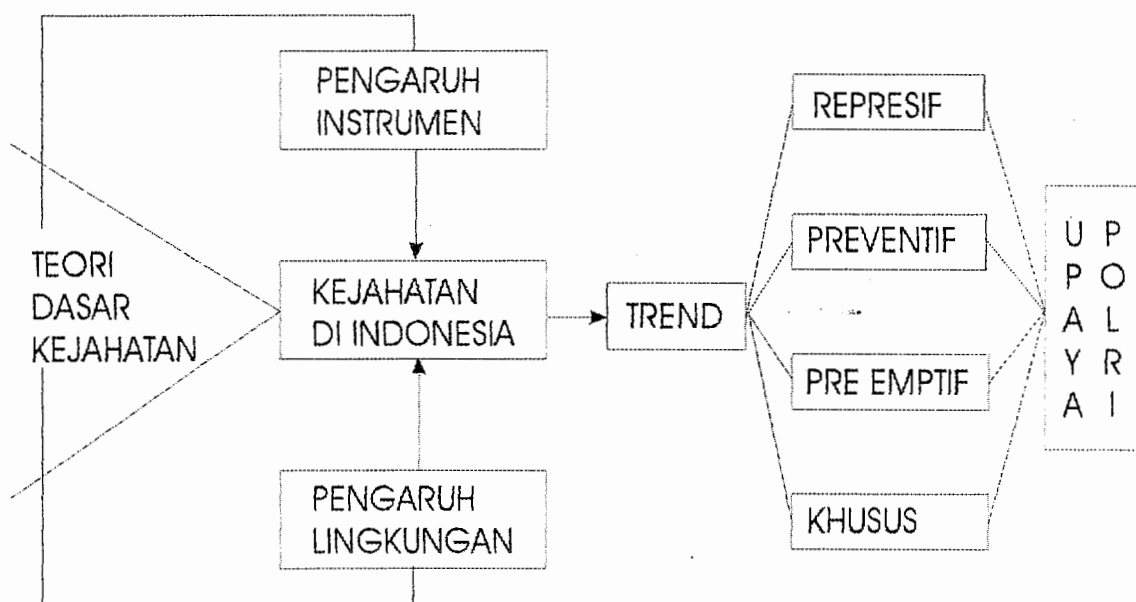
1. Upaya Represif : meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.
2. Upaya preventif : meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung "police hazard" (potensi ancaman), termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.
3. Upaya pre-emptif: berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi

kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.

Sedangkan operasi khusus akan diterapkan bila gelagat perkembangan situasi menunjukkan kecenderungan peningkatan sampai melampaui batas toleransi kerawanan. Operasi khusus kepolisian/ kamtibmas ini juga diterapkan pada saat menghadapi masa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pengamatan data pada tahun-tahun yang silam telah dapat diprediksi dan dijadualkan dalam kalender kerawanan kamtibmas.

Mengikuti pemikiran Kunarto (Mantan Kapolri), maka kebijakan penanggulangan kejahatan dikaitkan dengan "trend kejahatan" dapat dibuat ragaan sebagai berikut :

Bagan 5: Kebijakan penanggulangan kejahatan dikaitkan dengan trend kejahatan



Berdasarkan data yang diperoleh di wilayah Kabupaten Sleman, terlihat bahwa kasus narkoba dan psikotropika lebih banyak terkonsentrasi di wilayah penyangga. Dalam hal ini banyak penduduknya yang merupakan anak muda sebagai pendatang dan berasal dari luar DIY. Control dari orang tua, dari mereka yang dapat dikatakan bertanggungjawab dalam pengembangan mereka

memang seringkali kurang. Oleh karena itu campurtangan dari masyarakat sekitar, seperti induk semang, teman sekost, teman kuliah atau sekolah, perangkat pemerintah setempat, dan juga kepedulian lingkungan menjadi sangat berperan untuk tertanganinya masalah narkoba ini.

Selain bahaya penggunaan narkoba bagi dirinya juga menimbulkan efek lain seperti kriminalitas berupa perkelaian dan penganiayaan. Maka aparat kepolisian berupaya keras untuk melakukan rasia dengan menggunakan para informan, melakukan penyusupan, bekerjasama dengan Badan Narkoba Daerah, Dinas Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan, BLKI, Sekolah-sekolah, Sat Pol PP, dsb.

Di pihak lain juga terdengar sinyalemen aparat kepolisian yang ikut terlibat dengan kegiatan/jaringan narkoba sampai-sampai membelikan alat timbangan untuk memudahkan penjualan dan peredaran narkoba, demikian pula keterlibatan pada kegiatan perjudian seperti nomor togel dan sejenisnya. Mungkin dapat dipahami mengingat anggaran resmi operasional kepolisian hanya menuntup 60 %, sehingga diperlukan kreativitas setiap unit kepolisian untuk menutup anggaran operasional rutinnya dengan berbagai usaha.

Mengenai besarnya kebutuhan anggaran pengungkapan jaringan narkoba ini juga tidak disangkal oleh Kasat Narkoba Polres Sleman. Diakui bahwa untuk melakukan pengungkapan jaringan dan peredaran narkoba itu diperlukan dana yang besar. Akan tetapi kalau itu memang diperlukan betul dan dapat diharapkan keberhasilannya, maka hal tersebut dapat dikomunikasikan dengan Kapolres untuk menyediakan "dana taktis" itu.

Berkaitan dengan sinyalemen keterlibatan oknum polisi dalam jaringan narkoba dan perjudian, sebenarnya sudah ada ketentuan yang tegas baik yang mewajibkan maupun melarangnya, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI. Pasal 3 (b), Anggota kepolisian wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan negara. Wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan Keposian RI (c) dan wajib menaati peraturan perundang-

undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku umum (g). Pasal 5 (a), Anggota Kepolisian RI dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan negara, pemerintah atau kepolisian RI. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara (d). Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan (g). Pasal 6 (a) Anggota kepolisian dilarang membocorkan rahasia operasi kepolisian. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi (i). Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materiil perkara (n). dsb.

Kewajiban dan larangan tersebut mengandung sanksi yang berat. Seandainya semua anggota Polri mematuhi maka hal-hal yang dikhawatirkan dilakukan oleh oknum Polri tersebut tidak akan terjadi, dan ini akan berpengaruh besar terhadap terungkap tidaknya kasus/perkara tindak pidana narkoba di DIY. Tidak akan terdengar lagi cerita hilangnya narkoba sebagai barang bukti yang mengakibatkan tidak terungkapnya kasus tersebut ke permukaan dan berakibat gagalnya proses peradilan pidana berikutnya. Kaburnya tersangka pelaku yang memproduksi, pengedar dan Bandar narkoba, dengan hanya berhasil menangkap pelaku pengguna yang mungkin diakibatkan tidak termasuk dalam anggota jaringan/mafia narkoba, dan sebagainya. Semua hal tersebut selanjutnya akan berpengaruh terhadap upaya untuk melakukan pemetaan daerah rawan narkoba dan keakuratan dalam pengendaliannya khususnya melalui bekerjanya sistem peradilan pidana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengacu focus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, sebagaimana telah dipaparkan pada bagian pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan

1. Dalam lima tahun terakhir terjadi perkembangan yang begitu dinamis mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Ada jenis narkoba atau psikotropika tertentu menurun atau bahkan tidak ada yang terungkap sama sekali pada suatu tahun, akan tetapi jenis lainnya malah meningkat, bahkan peningkatannya begitu drastis. Di mana di dalamnya secara umum ada kecenderungan semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
2. Dilihat dari wilayah penyebarannya, maka terlihat bahwa peta peredaran narkoba dan psikotropika sebenarnya lebih banyak bersifat konsentratif. Khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika lebih banyak terkonsentrasi di Kecamatan Depok, Kecamatan Ngaglik, dan Kecamatan Mlati yang merupakan tempat wilayah penyangga dari Kota Yogyakarta, sekaligus banyak migrant dari luar DIY bermukim di daerah yang bersangkutan. Perluasan peredaran juga ke wilayah yang berbatasan dengan kecamatan-kecamatan tersebut, seperti misalnya ke Kecamatan Sleman, Kecamatan Gamping dan Kecamatan Ngemplak. Ada kecenderungan bahwa yang banyak terdapat kasus narkoba dan psikotropika adalah wilayah Kecamatan yang tergolong perkotaan. Dalam hal ini di situ banyak pemukiman penduduk dari luar DIY, sebagai tempat kos, rumah kontrakan, dan juga penginapan. Penyalahgunaan dan kejahatan narkoba dan psikotropika lebih banyak dialami oleh generasi muda dan merupakan fenomena "gunung salju" di mana yang selama ini terungkap lebih sebagai persoalan yang muncul ke

permukaan, sementara persoalan yang lebih besar tidak dapat diungkapkan

3. Upaya pencegahan dan penanggulangan masalah narkoba dan psikotropika memang telah dilakukan dan sedang diupayakan. Upaya yang bersifat preventif juga banyak dilakukan, antara lain melalui penyuluhan, penerangan dan ceramah. Penyuluhan dilakukan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh swasta seperti Granat, Gerakan Hadang Narkoba, LK2S dan LSM sejenis. Di samping upaya preventif, juga telah dilakukan berbagai upaya represif berupa penanggulangan dan penanganan korban narkoba, seperti oleh panti rehabilitasi, penanganan kasus narkoba oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi nampaknya upaya-upaya tersebut belum dapat berjalan maksimal karena berbagai kendala dan persoalan yang terjadi di dalamnya.

B. Saran

Melihat perkembangan yang ada menyangkut masalah narkoba dan psikotropika, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, kiranya perlu untuk diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan dini yang dilakukan untuk mengantisipasi persoalan narkoba dan psikotropika perlu dilakukan secara terus menerus dan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya berhenti dengan berbagai slogan tetapi juga sangat perlu tindakan nyata.
2. Aparat penegak hukum dan masyarakat harus dapat memutus rantai perdagangan narkoba dengan cara membentuk pokja-pokja masyarakat yang setiap saat dapat memantau dan melaporkan kejahatan narkoba kepada aparat penegak hukum.
3. Perlu sanksi tegas dan jelas apabila ada masyarakat dan aparat penegak hukum yang terlibat kasus narkoba dan psikotropika.

4. Rehabilitasi bagi mereka yang terkena kasus ini perlu dilakukan dengan kontinyu dan penuh kesabaran. Sekaligus penguatan tata nilai di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hari Sasongko, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung.
- Kunarto, 1991, Trend Kejahatan dan Kebijakan Penanggulangannya, Bahan Seminar Kriminologi Nasional IV, FH. Universitas Diponegoro Semarang 16 Sept 1991.
- Ray, Oakley and Ksir Charles, 2004, Drugs, Society and Human Behavior, Mc.Graw Hill, Boston.
- Harian Kedaulatan Rakyat 30 Mei 2004
- Nalini Muhdi, SpKJ, dalam Jawa Pos, 26 Februari 2000
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1987, Metodology research, Fak. Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.